

REASURANSI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH

Abstract

Moh. Ulumuddin,¹
Ahmad Insyah Ansori²

^{1,2} Jurusan Syari'ah,
Sekolah Tinggi Agama
Islam At-Taahdzib
Jombang, email:
mohammadulumuddin
@gmail.com
ahmadinsyaansori@g
mail.com

Background. Reinsurance is a type of international business. As an international business, reinsurance companies have a global scope and operations. Important issues that need to be discussed in this study include how to conceptually study reinsurance in Indonesia? this problem can be solved through a normative approach, the second problem relates to how is reinsurance in the perspective of maqashid al-syari'ah? This problem can be solved through a philosophical approach, by looking for a common thread between the concept and practice of reinsurance itself.

Methods. This research is a library research. The approach in this research uses philosophical-theology by positioning Shari'ah insurance in a theological context and Maqasid al-Shari'ah in a philosophical context. Operationally, the first approach is used to explore the legal basis, technical guidelines to the aspects of implementing Sharia Insurance in Indonesia. The second approach is used to draw a common thread between reinsurance and Maqasid al-Shari'ah, content analysis techniques, namely studying messages in various literatures ranging from vocabulary, sentence patterns and background situations.

Results. In terms of investment, insurance companies as the holder of the trust must invest the funds collected and the investment must be carried out in accordance with sharia. In the management of investment funds, both *tabarru'* and saving, a *Wakalah bil Ujrah* contract can be used by following the provisions as above, the *Mudharabah* contract by following the provisions of the *Mudharabah fatwa*. reinsurance as the subject of the fulfillment of the delegation of responsibility given by the ceding company to the second insurer even though in essence there is a *Quota Share* both profit and risk. The most important aspect lies in the reinsurance agreement itself.

Keywords: Reinsurance, Maqasid al-Shari'ah

PENGANTAR

Praktek reasuransi di Indonesia semakin berkembang dengan baik, dengan berbagai pertimbangan dan implementasinya. Perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama sama halnya dengan tertanggung yang mempunyai risiko terhadap konsekuensi keuangan tertentu karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi. Konsekuensi keuangan yang timbul, belum pasti dapat diatasi sendiri dan dapat dipikulnya sendiri¹. Oleh karena itu penyebaran dan peralihan risiko merupakan salah satu upaya untuk mengatasi konsekuensi tersebut. Penanggung pada umumnya menempuh salah satu upaya yang efektif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu dengan cara reasuransi, karena reasuransi dapat melaksanakan fungsi mengalihkan dan menyebarkan risiko.

Dengan menelaah tentang sejarah lahirnya pertumbuhan dan mekanisme kerjanya, maka reasuransi merupakan satu pilihan yang tepat. Reasuransi tumbuh sebagai suatu akibat dari ketidakmampuan penanggung terutama atas beban sendiri, karena tidak adanya keseimbangan antara potensial penerimaan dalam usaha asuransi, dengan tuntutan klaim yang ada yang dapat mengancam kemampuan membayar perusahaan². Dilema yang dihadapi perusahaan asuransi adalah antara kemampuan menerima penawaran dari tertanggung, dan kemampuan untuk membayar klaim yang timbul. Salah satu pilihan yang dapat dilaksanakan ialah tetap menerima penawaran dari

¹A. Junaedy Ganie, *Hukum asuransi Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 25.

²Sri Redjeki Hartono, *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 46.

nasabah, tetapi mengalihkannya kembali kepada pihak lain. Kegiatan ini tidak lain dengan cara reasuransi.

Perusahaan Reasuransi di Indonesia sesuai dengan data yang ada di Otoritas jasa keuangan sebagaimana berikut :

Perusahaan reasuransi di Indonesia³

No.	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha	Tanggal Izin Usaha	Alamat
1	PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk.	KEP-4440/MD/1986	07/12/1986	Plaza Marein Lantai 18
2	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	KEP-108/D.05/2015	10/19/2015	Menara Kadin Indonesia Lantai 21
3	PT Reasuransi International Indonesia	KEP-710/KMK.01/1996	12/31/1996	Gedung ReINDO
4	PT Reasuransi Maipark Indonesia	KEP-5633/MD/1986	09/01/1986	Gedung Setia Budi Atrium Suite 408
5	PT Reasuransi Nasional Indonesia	KEP-27/KMK.017/1995	01/09/1995	Jl. Cikini Raya No. 99
6	PT Tugu Reasuransi Indonesia	KEP-5270/MD/1987	08/18/1987	Jl. Raden Saleh No. 50 Cikini

Sumber: ojk.go.id

Secara teoritis, praktek asuransi di Indonesia sejalan dengan konteks perkembangan asuransi itu sendiri, praktek ini membawa dampak perubahan yang cukup signifikan, didunia asuransi dengan melibatkan beberapa perusahaan jasa keuangan lain sebagaimana tabel diatas. Dalam sudut pandang Islam, praktek ini mirip dengan wakalah bil ujroh, dimana keteraturan wakalah ini ditetapkan oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI dengan nomor 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah Dan Reasuransi Syari'ah⁴. Pada konteks ini penulis akan mendekati persoalan dengan konsep maqhasid al-syari'ah. Secara filofosi penetapan fatwa diatas ditopang dengan kontrak bisnis yang melibatkan cending company, reasuradur dan peserta asuransi. Kejelasan kontrak ini menjadi tolak ukur utama absah dan tidak absahnya kontrak.

Aspek ini menimbulkan berbagai persoalan penting yang perlu di bahas, diantara, bagaimana telaah konseptual reasuransi di Indonesia ? persoalan ini bisa dipecahkan melalui pendekatan normatif, persoalan kedua berkaitan dengan bagaimana reasuransi dalam perspektif maqhasid al-syari'ah ? persoalan ini bisa dipecahkan melalui pendekan filosofi, dengan mencari benang merah antara konsep dan praktek reasuransi itu sendiri.

TELAAH TEORITIS REASURANSI

Reasuransi merupakan suatu jenis usaha yang bersifat intema sional. Sebagai suatu usaha yang bersifat internasional, perusahaan reasuransi mempunyai ruang lingkup dan jangkauan yang luas melampaui batas-batas negara⁵. Oleh karena itu perusahaan reasuransi juga mempunyai tata kerja yang bersifat dan lazim berlaku secara internasional pula, yang meliputi bentuk-bentuk reasuransi dan metode terjadinya reasuransi.

Reasuransi pada dasarnya mempunyai dua bentuk pokok, yaitu:

a. Reasuransi yang berdasarkan atau menurut perbandingan tertentu (*proporsional/proportional*).

³“Daftar perusahaan Reasuransi.pdf,” diakses 8 Agustus 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Daftar-Perusahaan-Asuransi-Umum,-Jiwa,-Reasuransi,-Asuransi-Wajib-Dan-Asuransi-Sosial/Daftar%20perusahaan%20Reasuransi.pdf>.

⁴“Akad Wakalah bi Al-Ujrah – DSN-MUI,” diakses 8 Agustus 2021, <https://dsnmui.or.id/akad-wakalah-bi-al-ujrah/>.

⁵S.R. Diacon dan R.L. Carter, *Succes in Insurance*, (London: John Murrey Ltd. 1984) hal. 210.

b. Reasuransi yang tidak berdasarkan atau menurut perbandingan tertentu (*non proporsional/non proportional*)⁶.

Sedangkan metode atau tata cara untuk menuju pada salah satu bentuk tersebut dapat terjadi berdasarkan perjanjian yang meliputi beberapa cara dengan berbagai variasi.


Metode reasuransi pada garis besarnya adalah sebagai berikut⁷:

- a. Reasuransi fakultatif atau reasuransi yang tidak wajib.
- b. Reasuransi dengan perjanjian (*treaty/obligatory*).

Bertolak dari dua bentuk di atas, apakah reasuransi yang proporsional atau reasuransi yang non proporsional dan dua cara pokok untuk menuju kedua bentuk termaksud di atas maka terdapat empat kemungkinan kombinasi sebagai berikut⁸:

- a. 1) Reasuransi yang proporsional fakultatif (*proportional fakultative reinsurance*).
- 2) Reasuransi yang non proporsional fakultatif (*non proportional fakultative reinsurance*).
- b. Reasuransi yang proporsional berdasarkan perjanjian (*proportional obligatory/treaty reinsurance*).

Untuk mempermudah kajian, bentuk reasuransi sebagaimana skema berikut ini :



Sumber : Sri Redjeki Hartono, *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*

Jadi dapat disimpulkan bahwa baik reasuransi proporsional maupun yang non proporsional dapat ditutup baik secara fakultatif atau secara perjanjian/wajib. Yang proporsional, biasanya berbentuk *Quota Share*, *Surplus* atau *Open Cover*. Sedangkan yang non proporsional biasanya berbentuk *Excess of Loss* atau *Stop Loss*. Pada hakikatnya, metode seperti cara-cara tersebut di atas selalu masih dapat berkembang dengan berbagai variasi sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman masing-masing perusahaan selama bertahun-tahun. Perkembangan dan variasi yang mungkin terjadi adalah dengan menggabungkan cara/metode yang satu dengan cara/metode yang lain⁹.

Metode pertama, reasuransi dengan cara fakultatif merupakan suatu bentuk reasuransi yang paling awal dan sederhana. Bentuk ini sangat menyerupai pertanggungan langsung, karena ceding company/ penanggung mengambil alih kedudukan tertanggung asli dan prosedur mengambil alih kedudukan penanggung pertama, setiap kasus diasuransikan kembali secara terpisah/sendiri. Jadi setiap transaksi atas suatu risiko sepenuhnya berdiri sendiri. Kepada penanggung ulang diberikan informasi dari setiap risiko, sehingga ia harus mengikuti kondisi yang sebenarnya sesuai dengan polis asli¹⁰.

⁶ CE. Golding, *The Law and Practice of Reinsurance*, (London: Buckley Press Limited, 1985) hal. 25

⁷Hartono, *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*, h. 138.

⁸Hartono, *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*, h. 139.

⁹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi syariah: life and general: konsep dan sistem operasional*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.303.

¹⁰Hartono, *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*, h. 139.

Meskipun demikian penanggung ulang tidak terikat sepenuhnya karena ia tetap mempunyai kebebasan, apakah ia akan bersedia atau tidak bersedia untuk memikul risiko yang diberikan oleh ceding company. Dalam hubungan reasuransi dengan cara fakultatif (*facultative reinsurance*) reasurador/penanggung ulang berhak memperoleh semua keterangan yang dianggap perlu (untuk menentukan sikap terhadap suatu penawaran yang diajukan kepadanya) dari ceding company. Apabila ia menerima penawaran itu, maka reasurador "harus meng ikuti segala untung rugi" dari ceding company yang harus mengikuti pula semua syarat dari polis asli, dari risiko yang diterima (*must follow the fortune of the ceding company and the same condition of the original policy*). Sampai saat ini bentuk semacam ini masih banyak dipakai terutama di antara perusahaan-perusahaan asuransi yang sudah mempunyai hubungan dengan reasuransi baik, terutama secara historis. Biasanya metode ini dipergunakan untuk keadaan yang tidak terus menerus, jadi hanya secara insidental saja. Metode kedua, dapat terlaksana apabila dua atau lebih perusahaan asuransi melakukan suatu reasuransi fakultatif tidak secara insidental, tetapi sudah melakukannya secara teratur, maka mereka sesungguhnya sudah kan suatu "hubungan" secara teratur. Jadi dapat dikatakan sudah melakukan reasuransi dengan metode "*facultative treaty*", artinya sudah melakukan perjanjian sementara dengan memperhatikan berbagai hal/faktor antara lain mengenai limit, kapasitas, syarat-syarat polis dan data lain, termasuk daerah penerimaan asuransi dan sebagainya. Dalam metode ini sifat insidental tetap masih ada, artinya tidak terdapat adanya "keharusan" (*no obligation*) dari kedua belah pihak¹¹.

Jadi ceding company tidak harus menyerahkan (*to cede*) pos-pos asuransinya kepada reasuransi dan sebaliknya tidak ada keharusan bagi reasuransi untuk selalu menerima semua penawaran yang ditawarkan oleh ceding company. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada reasuransi secara fakultatif atau *facultative treaty* kedua belah pihak tetap mempunyai "faculty" atau kebebasan untuk menawarkan atau tidak menerima atau menolak sesuatu risiko yang ditawarkan. Dalam metode kedua ini terdapat satu bentuk peralihan yang lazim dikenal dengan istilah reasuransi dengan semi fakultatif atau semi *facultative reinsurance*. Maksudnya peralihan di sini adalah peralihan dari metode fakultatif murni pada metode perjanjian obligatoir. Metode reasuransi dengan cara semi fakultatif, pada dasarnya dimulai dengan adanya suatu perjanjian/kontrak/*treaty* antara ceding company dengan reasurador. Meskipun pada dasarnya sama dengan metode fakultatif, tetapi terdapat suatu perbedaan yang penting. Menurut metode fakultatif, terdapat kebebasan penuh baile pada pihak penanggung (*ceding company*) maupun pada penanggung ulang (*reasurador*). Pada pihak ceding company tetap terdapat kebebasan apakah ia akan menyerahkan atau tidak risiko yang ia terima dari tertanggung. Sedangkan pada penanggung ulang/reasurador juga ada suatu kebebasan apakah ia akan menerima atau tidak risiko-risiko yang diserahkan kepadanya oleh penanggung asli¹².

Pada reasuransi dengan metode semi fakultatif, penanggung/ ceding company tidak diwajibkan untuk memberikan/menyerahkan semua risiko kepada penanggung ulang (*not obligated to cede*), tetapi penanggung ulang/reasuransi diwajibkan untuk menerima semua risiko yang sudah diserahkan kepadanya oleh ceding company. Jadi reasuransi semi fakultatif, reasurador tidak mempunyai kebebasan dan hak istimewa, untuk menolak risiko-risiko yang sudah disesuaikan/diserahkan kepadanya oleh ceding company¹³.

Menurut metode perjanjian atau kontrak/obligatoir hubungan reasuransi hanya dapat terjadi karena adanya perjanjian atau kontrak. di mana para pihak baik ceding company maupun reasurador masing masing mempunyai kewajiban-kewajiban yang terikat atau dengan yang lain berdasarkan perjanjian yang telah mereka buat. Ceding company mempunyai kewajiban untuk menyerahkan risiko yang ia terima pada reasurador, sedang reasurador berkewajiban untuk menerima risiko-risiko sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat syarat yang sudah ditetapkan dalam perjanjian¹⁴.

¹¹Hartono, *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*, h. 141.

¹²Yakubu Salifu dkk., *The use of the concept of reassurance in clinical practice: an integrative review* (PROSPERO - University of York, 2021).

¹³Hartono, *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*.

¹⁴"Evaluation of pedestrian reassurance gained by higher illuminances in residential streets using the day-dark approach - S Fotios, A Liachenko Monteiro, J Uttley, 2019," diakses 13 Februari 2022, <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1477153518775464>.

Atas dasar metode reasuransi obligatoir termaksud di atas dapat diperoleh berbagai bentuk dengan berbagai variasi, yang dapat pula dibagi dalam dua kelompok besar lagi yaitu:

- a. Bentuk yang berdasarkan pembagian risiko antara ceding company dan reasuradur (*sharing of risk*) dengan kemungkinan sebagai:
 - 1) *Surplus treaties* atau *Excess Treaties*.
 - 2) *Quota share treaties*.
- b. Bentuk yang berdasarkan atas pertanggung jawaban (*responsibility*) dari reasuradur hanya untuk suatu jumlah kerugian yang melebihi suatu jumlah kerugian tertentu.

Dalam *quota share treaty*, ceding company yang bersangkutan harus mereasuransikan suatu persentase tertentu dari semua polis-polis yang telah ia keluarkan. Sedangkan pada surplus treaty, ceding company hanya diharuskan untuk mereasuransi jumlah-jumlah yang melebihi "kemampuan sendiri" atau own retention kepada penanggung ulang/reasuradur, metode ini lazim dipergunakan oleh perusahaan asuransi jiwa¹⁵.

Menurut metode kontrak dengan kerugian lebih (*Excess of Loss Treaty*) sifatnya adalah *non-proportional* artinya tidak ada perbandingan tetap seperti pada metode di atas. Metode ini berisikan bahwa setiap klaim atau serangkaian klaim yang timbul dari suatu peristiwa sebagian menjadi tanggung jawab ceding company (hanya untuk jumlah tertentu, biasanya disebut *Underlying Retention*), sedang sisanya menjadi tanggung jawab dari reasuradur (penanggung ulang); sampai jumlah tertentu yang sudah disepakati oleh *ceding company* dengan reasuradur. Kelebihan jumlah selanjutnya tetap menjadi tanggung jawab dari ceding company sendiri. Metode ini lazim digunakan untuk asuransi kebakaran, khususnya yang diperkirakan sampai jumlah yang besar. Metode pool/gabungan ini, pada dasarnya merupakan kerja sama antar perusahaan asuransi untuk menanggung secara bersama risiko khusus yang oleh masing-masing ceding company telah di terimanya dari tertanggung. Secara garis besar, bentuk reasuransi dapat disajikan dalam bagan di halaman berikut¹⁶.

Perusahaan reasuransi sendiri sesungguhnya secara riil juga mempunyai risiko, di samping risikonya sendiri, juga risiko yang telah ia terima dari ceding company. Perusahaan reasuransi dapat pula melimpahkan risikonya itu pada perusahaan reasuransi lain. Kegiatan semacam ini disebut retrosesi (*Retrocession*). Jadi retrosesi itu adalah reasuransi dari reasuransi. Spesifikasi hubungan hukum antara penanggung pertama (*ceding company*) dengan perusahaan reasuransi akan berkembang sesuai dengan kebutuhan hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai landasan penerapan Pasal 271 Kitab Undang undang Hukum Dagang serta pembentukan hukum nasional yang akan datang khususnya hukum asuransi.

HUBUNGAN ANTARA ASURANSI DAN REASURANSI

Perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama yang telah mengadakan/menutup perjanjian asuransi dengan nasabahnya, mem punyai beban-beban tertentu, yang menempatkan perusahaan asuransi harus mengambil langkah-langkah tertentu sebagai pengaman. Tindakan tersebut perlu diambil, mengingat kedudukan dan beban risiko yang ada padanya relatif menjadi bertambah. Bertambahnya beban risiko pihak lain menjadi beban sendiri sangat perlu dilimpahkan lagi kepada pihak lain, yaitu dengan reasuransi. Meskipun demikian, antara asuransi dan reasuransi masih tetap dapat ditemukan beberapa sifat yang menunjukkan karakteristik masing-masing dengan adanya per. samaan dan perbedaan-perbedaan tertentu¹⁷.

Adapun persamaan dan perbedaan asuransi dan reasuransi adalah sebagai berikut¹⁸:

- a. Asuransi merupakan suatu perjanjian yang diadakan oleh pihak pertama yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama dengan pihak kedua yaitu mereka yang mempunyai kepentingan, biasanya anggota masyarakat, baik orang-perorangan atau lembaga/ badan usaha sebagai anggota masyarakat¹⁹.

¹⁵Hartono, *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*, h. 141.

¹⁶Hartono, *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*, h. 142.

¹⁷Sula, *Asuransi syariah*, h.26.

¹⁸Hartono, *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*, h. 141.

¹⁹Sula, *Asuransi syariah*, h.26.

Reasuransi juga merupakan suatu perjanjian yang diadakan antara pihak pertama yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama dengan pihak kedua yaitu perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang.

- b. Obyek perjanjian asuransi dapat meliputi semua kepentingan, baik yang menyangkut hak milik kebendaan atau hak-hak lain termasuk tanggung jawab dari orang-perorangan secara individual antara kelompok sebagai anggota masyarakat.

Perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama secara langsung berhubungan dengan konsumen jasa asuransi yang mempunyai kepentingan untuk diasuransikan. Sedangkan obyek perjanjian reasuransi adalah tanggung jawab perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama terhadap konsumen/nasabahnya. Jadi penanggung ulang dalam reasuransi tidak berhubungan langsung dengan konsumen jasa asuransi, melainkan dengan perusahaan asuransi.

- c. Tidak semua jenis perjanjian asuransi tunduk pada asas ganti kerugian/asas indemnititas, misalnya pada perjanjian asuransi jiwa, asuransi kecelakaan pribadi atau asuransi sakit. Perjanjian reasuransi merupakan perjanjian yang mempunyai tujuan memberikan Olehkarena itu perjanjian reasuransi pada hakikatnya memang tunduk pada asas indemnititas.

Secara umum dapat dikatakan bahwa hubungan antara asuransi dan reasuransi adalah merupakan suatu hubungan kerja sama dengan saling ketergantungan dan keterlibatan sedemikian rupa yang di lakukan oleh para pihak atas dasar asas timbal balik (*reciprocal basis*). Hubungan hukum tersebut terjadi dalam berbagai bentuk jenis perjanjian-perjanjian reasuransi. Jadi secara teknis peran reasuransi terhadap kegiatan asuransi adalah melindungi penanggung pertama terhadap insolvency (ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran) yang dapat menjamin stabilitas usaha asuransi pada umumnya. Stabilitas perusahaan yang dapat dicapai oleh perusahaan asuransi, sangat penting sebagai faktor pendukung bagi perkembangan usaha asuransi, baik di negara-negara berkembang atau negara lain. Meskipun demikian tujuan reasuransi yang bersifat teknis memerlukan pengaturan dengan tata cara dan aturan main yang jelas agar para pihak yang berkepentingan benar-benar dapat menarik manfaat daripadanya²⁰.

Rambu-rambu sedemikian rupa sehingga keduanya tetap dalam Oleh karena itu tata kerja hubungan para pihak perlu diberi keseimbangan tertentu sesuai dengan hak dan kewajiban masing masing. Hubungan yang tercapai antara asuransi dan reasuransi dalam keadaan memenuhi kebutuhan masing-masing dapat menciptakan pasar reasuransi. Pasar termaksud dapat dalam lingkungan nasional atau lebih luas lagi dalam lingkungan internasional. Jasa reasuransi pada dasarnya hanya dibeli oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama.

Para penulis pada umumnya menyatakan bahwa hubungan yang terjadi antara penanggung pertama dengan penanggung ulang terjadi atas adanya suatu perjanjian, yaitu perjanjian reasuransi. Perusahaan asuransi, sebagai perusahaan jasa yang menawarkan jasa proteksi, berusaha dapat menampung semua permintaan sebanyak daya tampungnya atau kepastiannya secara maksimal²¹. Perusahaan juga berusaha secara intensif agar dapat menghasilkan pemasukan secara maksimal dengan maksud dapat menggalang keuntungan maksimal pula. Untuk itu perusahaan pasti mengadakan suatu sistem pemasaran sedemikian rupa guna memajukan usahanya.

Di dalam penelitian ini ternyata, bahwa pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi antara lain mempergunakan dua cara pemasaran:

- a. Melalui penawaran umum, dengan mempergunakan sarana media cetak, media visual maupun cara-cara pendekatan massa yang lain.
- b. Melalui penawaran terbatas, antara lain mempergunakan sistem relasi, hubungan kerja, melalui jalur formal atau tidak formal.

Dengan mempergunakan penawaran umum dan penawaran terbatas sebagai salah satu cara pemasaran, maka perusahaan asuransi dapat meningkatkan produktivitasnya secara maksimal. Sebagai konsekuensinya, perusahaan asuransi yang merupakan wahana penampung risiko, menjadi makin bertambah pula tanggung jawabnya. Makin tinggi produktivitas yang dapat dicapai, menyebabkan

²⁰Adrian C. Traeger dkk., "Reassurance for patients with non-specific conditions – a user's guide," *Brazilian Journal of Physical Therapy* 21, no. 1 (2017): 1–6, <https://doi.org/10.1016/j.bjpt.2016.12.007>.

²¹Sula, *Asuransi syariah*.

makin besar pula tanggung jawab yang harus dipikulnya. Hal ini memberikan peluang yang makin besar pula untuk memenuhi ke wajiban pada suatu waktu dikemudian hari. Keadaan ini sama sekali tidak dapat dihindarkan demikian saja oleh perusahaan asuransi seba gai penanggung pertama. Risiko yang semula ada pada tertanggung, dialihkan kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung berdasarkan perjanjian asuransi yang telah diadakan. Dengan demikian posisi perusahaan asuransi menjadi pusat konsentrasi risiko dari berbagai pihak dengan berbagai jenis dan berbagai kapasitas dan tersebar di berbagai tempat/lokasi²².

Kedudukan perusahaan asuransi sebagai pusat konsentrasi risiko, secara intern merupakan satu keadaan yang harus diatasi dengan penuh perhitungan yang tepat dan aman. Salah satu cara untuk mengatasinya ditawarkan oleh ketentuan hukum, yaitu asal 271 KUH Dagang. Pasal 271 KUH Dagang hanya memberikan peluang, memberi kesempatan sebagai suatu hak-hak yang diberikan oleh Pasal 271 KUH Dagang pada dasarnya merupakan satu kebebasan bagi yang mampu nyainya, apakah akan memanfaatkan atau tidak²³. Jadi perusahaan asuransi sebagai penanggung adalah pemegang hak berdasarkan Pasal 271 KUH Dagang, tetapi mempunyai kebebasan penuh, apakah akan mengasuransikan risikonya kepada penanggung lain atau tidak.

Dari hasil penelitian yang diperoleh gambaran, bahwa semua perusahaan asuransi baik itu perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa memanfaatkan atau mempergunakan hak yang diberikan oleh Pasal 271 KUH Dagang. Jadi dapat dikatakan pemakaian hak untuk mereasuransikan lagi berdasarkan Pasal tersebut pasti dipergunakan secara maksimal. Pemanfaatan hak oleh per usahaan-perusahaan asuransi atas Pasal 271 KUH Dagang meskipun dapat dikatakan mutlak di dalam penelitian, berdasarkan wawancara yang lebih mendalam masih dapat ditemukan beberapa catatan penting. Catatan penting yang dimaksud adalah adanya beberapa hal dan tindakan lain yang tetap dilaksanakan oleh pe nanggung dalam rangka memanfaatkan hak berdasarkan Pasal 271 KUH Dagang. Secara umum juga dapat diungkapkan bahwa pelaksanaan dan pemanfaatan Pasal 271 KUH Dagang tersebut adalah atas pertimbangan-pertimbangan non yuridis antara lain faktor manajemen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan study kepustakaan (*library reseach*) yakni dengan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek pembahasan yang peneliti teliti. (*library reseach*) yang bersifat dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Metode kepustakaan adalah salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya. Atau dengan kata lain, metode penelitian ini tidak menuntut mesti terjun ke lapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya²⁴.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan teologi-filosofis dengan memposisikan resuransi Syari'ah dalam konteks teologis dan *Maqasid al-Shari'ah* dalam konteks filosofis²⁵. Secara operasional, pendekatan pertama digunakan untuk menggali dasar hokum, pedoman teknis hingga pada aspek pemberlakuan Asuransi Syari'ah di Indonesia. Pendekatan kedua digunakan untuk menarik benang merah antara reasuransi dengan *Maqasid al-Shari'ah*, teknikanalisis²⁶ (*Contentanalysis*) yaitumempelajaripesan-pesan yang adadiberbagai literature mulai dari kosa kata, pola kalimat dan latar belakang situasi. Kemudian data dan informasi yang diperoleh diproses dalam sistem kategorisasi untuk memilah-milah data sesuai dengan substansi permasalahan. Proses selanjutnya berupa formulasi, yakni dengan cara mengamati kecenderungan, mencari hubungan asosiasional untuk selanjutnya data tersebut diinterpretasikan secara rasional dan sistematis. Seluruh proses penelitian mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hingga analisis diimplementasikan dalam siklus yang interaktif.

²²Hartono, *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*.

²³“Kitab Undang-Undang Hukum Dagang untuk Indonesia,” Pasal 271, diakses 8 Agustus 2021, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1847/23tahun~1847stbl.htm>.

²⁴Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015).

²⁵Rianto Adi, *Metodologi penelitian sosial dan hukum* (Jakarta: Granit, 2004).


²⁶Adi, *Metodologi penelitian sosial dan hukum*, h.45.

REASURANSI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH

Sebelum lebih jauh membahas tentang reasuransi dalam perspektif maqashid al-syari'ah, maka penulis akan memberikan gambaran tentang eksistensi maqashid itu sendiri. Maqashid secara etimologi merupakan bentuk jamak dari maqṣad, yang bermakna “maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir”, dan lain-lain. Menurut Auda, secara terminologi maqāṣid didefinisikan sebagai pemahaman makna-makna, serta sasaran di balik suatu hukum²⁷. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, Maqashid adalah pernyataan alternatif untuk masholih.²⁸

Secara historis istilah *maqasid al-syari'ah* telah dimulai dari Imam al-Haramain al-Juwaini. Dalam pandangannya, memahami maqasid al-syari'ah dalam menetapkan hukum Islam sangatlah penting, karena seseorang tidak akan mampu menetapkan hukum sebelum memahami tujuan syari'at itu sendiri²⁹. Lebih jauh ia mengelaborasi maqasid al-syari'ah tersebut dalam hubungannya dengan 'illat dan asl yang dapat dikategorikan ke dalam lima bagian, yaitu asl yang masuk dalam kategori *dharuriyyat* (primer), *al-hajah al-'ammah* (sekunder), *makramat* (tersier), sesuatu yang tidak termasuk kelompok *dharuriyyat* dan *hajiyyat*, dan sesuatu yang tidak termasuk ke dalam ketiga kelompok sebelumnya. Singkatnya, al-Juwaini membagi asl atau tujuan tasyri' itu menjadi tiga macam yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, *makramat* (*tahsiniyyat*)³⁰.

Idealnya konteks ini melahirkan beberapa kajian yang lebih mendalam perkembangan hukum Islam Kontemporer, hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya konsep-konsep baru yang memerlukan pemecahan dalam sudut pandang hukum islam, sebagaimana konsep asuransi dan reasuransi, konsep ini semakin marak dan berkembang dengan baik di Indonesia. Sudut pandang maqashid diperlukan untuk memposisikan persoalan tentang bagaimana keabsahan praktek ini dalam hukum Islam. Secara opsional, gambaran aspek maqashid dalam reasuransi sebagaimana berikut :



Idealnya konsep asuransi ini memenuhi kebutuhan pokok masyarakat pada umumnya, pemenuhan jaminan kesehatan, jaminan keamanan dan jaminan pendidikan merupakan hak asasi yang harus dipenuhi sebelum memenuhi kebutuhan yang lain. Jaminan ini merupakan salah satu upaya untuk merelaisasikan kehidupan agama yang harmonis sebagai refleksi dari hifd al-dhin, memenuhi kebutuhan hidup sebagai implementasi dari hifd al-nafs, meningkatkan sumber daya manusia yang

²⁷Jasser Auda, Shiraz Khan, dan A. S. Al-Shaikh-Ali, *Maqāṣid Al-Sharī'ah: a beginner's guide*, Occasional papers series 14 (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 14.

²⁸Muhammad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah),” *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2016): 218–46, <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246>.

²⁹Auda, Khan, dan Al-Shaikh-Ali, *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, h. 17-21.

³⁰Imam Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat fi al-Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-kutub al Islamiyah, 2003), h. 45.

beriman, cerdas, dan terampil sebagai refleksi dari *hifd al-Aql*, meningkatnya kesejahteraan keluarga dengan adanya peluang kerja yang baik dan distribusi pendapatan yang merata sebagai refleksi dari *hifd al-nasl*, dan meningkatnya pendapatan individu secara finansial dan kemauan untuk mendistribusikannya dengan membagi kepada orang yang membutuhkan sebagai refleksi dari *Hifd al-Mall*³¹.

Sedangkan konsep reasuransi dalam perspektif *maqhasid al-syari'ah* secara opsional merupakan bentuk pelimpahan tanggung jawab dari penanggung pertama (*cending company*) pada penanggung kedua, dua bentuk reasuransi diatas memberikan gambaran bahwa konsep ini hampir sama dengan teori *wakalah bil Ujroh* dalam Islam. Secara garis besar teori ini menekankan pada aspek kepercayaan dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya begitu juga pada pelaksanaan reasuransi secara proporsional berdasarkan kontrak/perjanjian asuransi. *Wakalah Bil Ujrah* merupakan perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (muwakil) yang memberikan kuasanya kepada (wakil), dimana wakil mewakili untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan Ujrah (*fee/upah*) kepada wakil yang mengerjakan tugasnya dan kewajiban bagi wakil untuk menjalankan tugas dari muwakil dengan sebaik-baiknya, tidak boleh membatalkan secara sepihak³². Jadi bisa dikatakan akad *Wakalah Bil Ujrah* akan melahirkan sumber kewajiban yang terpenuhi. Dalam satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Dalam hukum DSN MUI memberikan batasan bahwa *Wakalah bil Ujrah* boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta. *Wakalah bil Ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah (*fee*). *Wakalah bil Ujrah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur tabarru' (*non-saving*)³³.

Dengan ketentuan akad yang harus tertera adalah akad *Wakalah bil Ujrah* dengan obyek yang meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi. Dalam akad *Wakalah bil Ujrah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya terdiri dari hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi; besaran, cara dan waktu pemotongan ujrah *fee* atas premi; syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan³⁴.

Kedudukan dan Ketentuan Para Pihak dalam Akad *Wakalah bil Ujrah*, dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana; peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk *saving* dan *tabarru'*, bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana; Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemberi kuasa); Akad *Wakalah* adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *Wakalah*³⁵.

Dalam ketentuan Investasi, perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Dalam pengelolaan dana investasi, baik *tabarru'* maupun *saving*, dapat digunakan akad *Wakalah bil Ujrah* dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad *Mudharabah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *Mudharabah*. Aspek kemaslahatan yang terkandung dalam konsep reasuransi ini bersifat bertumpu pada aspek *dhoruri* dan *hajiyyat konsep pertama* menempatkan reasuransi sebagai pokok pemenuhan pelimpahan tanggungjawab yang diberikan oleh *cending company* kepada penanggung kedua walau pada hakikatnya ada *Quota Share* baik keuntungan maupun resiko.

³¹Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat fi al-Ushul al-Syari'ah*, h. 38.

³²“Akad *Wakalah bi Al-Ujrah* – DSN-MUI.”

³³“Akad *Wakalah bi Al-Ujrah* – DSN-MUI.”

³⁴“Akad *Wakalah bi Al-Ujrah* – DSN-MUI.”

³⁵“Akad *Wakalah bi Al-Ujrah* – DSN-MUI.”

Dimana tolak ukur keuntungan dan resiko antara penanggung pertama dan kedua terletak dalam keabsahan perjanjian reasuransi itu sendiri. Sifat perjanjian ini sendiri memberikan gambaran bahwa kontrak-akad- menjadi pembahasan yang lebih proporsional dibanding hakikat reasuransi itu sendiri. Jika konteks perjanjian ini jelas dan melibatkan antara perusahaan pertama, perusahaan kedua dan peserta asuransi, maka aspek ini tidak mengandung gharar karena gharar dari segi fiqh bersifat penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjual belikan dan tidak dapat diserahkan.³⁶ Gharar terjadi apabila kedua belah pihak, misalnya (peserta asuransi, pemegang polis, dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi³⁷. Dalam konteks ini sesuai dengan QS Al- Maidah: 1;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”³⁸

Lebih tepatnya, kejelasan perjanjian reasuransi pada hakikatnya dalam melaksanakan ganti kerugian yang diderita oleh penanggung pertama/ceding company, baik karena pembayaran yang sudah dia laksanakan atau karena tanggung jawabnya untuk membayar. Asas pemberian ganti kerugian atau asas indemnitas merupakan bagian yang integral dalam perjanjian reasuransi. Di dalam perjanjian reasuransi, mengandung satu asas umum, yaitu bahwa penanggung ulang hanya bertanggung jawab untuk memberi ganti kerugian sejumlah kerugian yang secara riil telah diderita oleh penanggung pertama sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang telah disetujui. Jadi perjanjian reasuransi, pada hakikatnya adalah perjanjian untuk melaksanakan kewajiban mengganti kerugian yang diderita oleh penanggung pertama/ceding company baik karena pembayaran ganti rugi yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan berdasarkan tanggung jawabnya untuk membayar ganti kerugian³⁹.

Penanggung ulang hanya akan bertanggung jawab sebagian atau dalam suatu jumlah tertentu saja, sesuai dengan syarat dan metode yang disepakati dalam perjanjian, mengingat sifat perjanjian reasuransi pada dasarnya bertumpu pada asas kebebasan berkontrak yang sangat dihormati, dan mempunyai tujuan memberi ganti kerugian. Menurut pendapat penulis, pembatasan tersebut merupakan satu hal yang sangat penting pula, karena di samping perjanjian reasuransi itu berdasarkan asas kebebasan berkontrak juga sangat menjunjung tinggi iktikad baik yang sempurna dengan saling percaya yang sejujurnya. Hal ini semua adalah tergantung pada kemauan baik para pihak⁴⁰. Sebagaimana hadis Rosululloh SAW:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مَعْسِرًا، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu'Anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; barang siapa memudahkan seorang yang

³⁶MuhammadSyafi'i Antonio, *Bank syariah: dari teori ke praktik: Islamic banking = al-masraf Islam*, Cet. 15, Kajian ekonomi (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.35.

³⁷Sula, *Asuransi syariah*, h.58.

³⁸Agama Kementerian, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

³⁹Salifu dkk., *The use of the concept of reinsurance in clinical practice*.

⁴⁰Hartono, *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*.

mendapat kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat; dan barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan Akhirat; dan Allah selalu akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya." (H.R. Muslim, Nomor Hadis 2699).⁴¹

Bagaimanapun juga, menurut pendapat penulis yang paling utama dan penting dalam penentuan apakah penanggung ulang harus membayar ganti kerugian atau tidak itu adalah terletak pada susunan redaksional dari perjanjian reasuransi itu sendiri. Jadi benar-benar tergantung pada apa yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam konteks ini upaya dalam menjaga jiwa tercermin dalam seberapa jauh legalitas perjanjian reasuransi yang diberikan oleh penanggung ulang kepada para nasabahnya. Hal ini menimbulkan ambiguitas dengan muncul sebuah pertanyaan baru, seberapa jauh proteksi yang diberikan oleh penanggung ulang terhadap nasabahnya? Persoalan ini perlu digaris bawahi sebagaimana tertera dalam Penerapan Pasal 1317 KUH Perdata tentang yang memperbolehkan seseorang untuk membuat janji yang memberikan keuntungan bagi pihak ketiga. Contohnya adalah perjanjian asuransi jiwa yang memberikan keuntungan kepada pihak ketiga. Pihak yang menjanjikan dan memberikan hak kepada pihak ketiga disebut stipulator. Sedangkan pihak lawannya adalah promisor⁴².

Aspek kemaslahatan yang terkandung dalam perjanjian ini ada dua aspek dalam implementasinya. *Pertama*, sebagai implementasi aspek *hajiyat*, dimana perjanjian ini lebih memudahkan peserta asuransi dalam menjaminkan harta bendanya dalam berbagai produk asuransi. *Kedua*, sebagai implementasi dari aspek *tahsiniyat*, dimana ceding company (perusahaan pertama) memberikan peluang profit kepada perusahaan kedua (reasuradur) sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Kedua aspek ini harus ditopang dalam sistem keterbukaan dan kebebasan dalam berkontrak, hingga tidak ada unsur yang dirugikan dalam perjanjian ini.

KESIMPULAN

Dalam ketentuan Investasi, perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Dalam pengelolaan dana investasi, baik tabarru' maupun *saving*, dapat digunakan akad Wakalah bil Ujrah dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad Mudharabah dengan mengikuti ketentuan fatwa Mudharabah. Aspek kemaslahatan yang terkandung dalam konsep reasuransi ini bersifat bertumpu pada aspek *dhoruri* dan *hajiyat konsep pertama* menempatkan reasuransi sebagai pokok pemenuhan pelimpahan tanggungjawab yang diberikan oleh ceding company kepada penanggung kedua walau pada hakikatnya ada *Quota Share* baik keuntungan maupun resiko. Aspek paling pentingnya terletak pada perjanjian reasuransi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
 "Akad Wakalah bi Al-Ujrah – DSN-MUI." Diakses 8 Agustus 2021. <https://dsnemui.or.id/akad-wakalah-bi-al-ujrah/>.
 Al-Syatibi, Imam. *Al-Muwaafaqat fi al-Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-kutub al Islamiyah, 2003.
 Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank syariah: dari teori ke praktik: Islamic banking = al-masraf Islam*. Cet. 15. Kajian ekonomi. Jakarta: Gema Insani, 2001.
 Auda, Jasser, Shiraz Khan, dan A. S. Al-Shaikh-Ali. *Maqāsid Al-Sharī'ah: a beginner's guide*. Occasional papers series 14. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
 "Daftar perusahaan Reasuransi. pdf." Diakses 8 Agustus 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Daftar->

⁴¹Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim/Al-Jami al-Shahih*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), cet. 1, Hadis Nomor 2699

⁴²Hartono, *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*.h.45

- Perusahaan-Asuransi-Umum,-Jiwa,-Reasuransi,-Asuransi-Wajib-Dan-Asuransi-Sosial/Daftar%20perusahaan%20Reasuransi.pdf.
- “Evaluation of pedestrian reassurance gained by higher illuminances in residential streets using the day–dark approach - S Fotios, A Liachenko Monteiro, J Uttley, 2019.” Diakses 13 Februari 2022. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1477153518775464>.
- Fasa, Muhammad Iqbal. “Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah).” *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2016): 218–46. <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246>.
- Ganie, A. Junaedy. *Hukum asuransi Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hartono, Sri Redjeki. *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Kementerian, Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Bandung: PT. Sinerji Pustaka Indonesia, 2012.
- “Kitab Undang-Undang Hukum Dagang untuk Indonesia.” Diakses 8 Agustus 2021. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1847/23tahun~1847stbl.htm>.
- Salifu, Yakubu, Samuel Akyirem, Jonathan Bayuo, Precious A Duodu, Mary Abboah-Offei, dan Irene Bossman. *The use of the concept of reassurance in clinical practice: an integrative review*. PROSPERO - University of York, 2021.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi syariah: life and general: konsep dan sistem operasional*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Suratman, dan Phillips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Traeger, Adrian C., Edell T. O'Hagan, Aidan Cashin, dan James H. McAuley. “Reassurance for patients with non-specific conditions – a user’s guide.” *Brazilian Journal of Physical Therapy* 21, no. 1 (2017): 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.bjpt.2016.12.007>.